



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 48/PK.01-BA/1802/2/2026 tanggal 25 Mei 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun
Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat

Pada Tanggal 25 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretaris,



Muhammad Faizal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASI MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Gunarto	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Achmad Paksi Firdaus	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Samsudin Tohir	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Siti Marfuah Darojati	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Valentin Resti Irawati BR. Manjuntak	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Muhammad Faizal	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Tri Wiyatno	Kasubbag Teknis dan Parhubmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan Zona Integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi
2.	Danang Yuliantoro	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Ratnawati	Fungsional Umum	Anggota	
4.	M. Agung Kurniawan	Fungsional Umum	Anggota	

				<p>kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Djoko Pangestu	Kasubbag Perencanaan Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Andri Oktoridhon	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Sureli Selda Saputra	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Tony Pranacitra	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Abdul Halim	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
III. TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA				
1.	Amelia Kartini	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan disiplin sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.
2.	Asep Suswanto	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Billy Aditya	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
4.	Alia Nur Amini	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
IV. TIM PENGAWASAN				
1.	Amelia Kartini	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>public campaign</i>; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	Asep Suswanto	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Billy Aditya	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
4.	Alia Nur Amini	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Djoko Pangestu	Kasubbag Perencanaan Program, Data dan	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

		Informasi		
2.	Andri Oktoridhon	Fungsional Umum	Anggota	Lmapung Tengah; - Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah; - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
3.	Sureli Selda Saputra	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Tony Pranacitra	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Abdul Halim	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Primahari Romadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
2.	Minarni	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Rifky Febrihanuddin Azis	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Muhammad Gerri Prasetya	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Amir	Fungsional Umum	Anggota	
6.	Rohani	Fungsional Umum	Anggota	
7.	Joni Irawan	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota	
8.	Indra Gandi	Operator Layanan Operasional	Anggota	
9.	Ani Safitri	Operator Layanan Operasional	Anggota	
10.	Diantika Arum Legawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
11.	Herdiyanto Suryo Wigoro	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
12.	Adi Winata	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
13.	Ahmad Sabri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
14.	Radhitio Putra Julianjaya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretaris

Muhammad Faizal